

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi kasus di Kepolisian Resor Rembang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Alvin Nur Wicaksana


NIM: 30301900038

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

(Studi kasus di Kepolisian Resor Rembang)



Dr. H. Ahmad Hadi Pravitno, S.H, M.H.

NIDN: 06008048103

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**

(Studi kasus di Kepolisian Resor Rembang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ALVIN NUR WICAKSANA

NIM: 30301900038

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal, *20 Februari* 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H

NIDN: 0121117801

Anggota

Anggota

Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H

NIDN: 0601128601

Dr. H. Ahmad Hadi Havitno, S.H, M.H

NIDN: 06008048103

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH.

NIDN: 06008048103

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Adapun salah satu pekerjaan terpenting manusia, yang membuatnya bisa ditandai sebagai makhluk bernama manusia adalah berpikir.
- Saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya, dari pada umur panjang yang hampa.
- Ketidaktahuan menyebabkan ketakutan, ketakutan menyebabkan kebencian, dan kebencian selalu mengarah pada ketidakadilan dan kekerasan.

PERSEMBAHAN

- Kedua orang tuaku yang sangat saya cintai dan banggakan yang selalu menjaga saya dalam setiap doa-doa bapak dan ibu serta perjuangan, support, dan kasih sayang yang tiada henti bapak ibu berikan selalu untuk saya.
- Saudara yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan menemani disetiap keadaan.
- Teman-teman Ali Dzaki, Mas Ajib, Fahmi, Tara kurnia, Irsad, Faisal, Ryan yang sudah mendukung saya disetiap keadaan dan dalam pengerjaan skripsi ini, bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata betapa bersyukur saya dihadirkan manusia seperti kalian di hidup saya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Nur Wicaksana

NIM : 30301900038

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2023



Alvin Nur Wicaksana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan tuntunannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan mendapatkan gelar sarjana pada jurusan ilmu hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami, menyangkut penyelesaian penulisan hukum ini, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Namun, berkat bimbingan, saran, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak, serta kebersamaan orang-orang di sekitar penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan perasaan yang setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan di dalam penyusunan penulisan hukum ini, terutama yang terhormat.

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang selama ini menjunjung nama baik Unissula Semarang.

2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), yang selam ini telah menjunjung nama baik Unissula Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifulloh, SH., M.H selaku KA Prodi dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Unissula.
6. Dr. Amin Purnaman, S.H.,M.Hum., M.Kn selaku Dosen Wali yang banyak membantu saya dalam menjalankan kuliah di Fakultas Hukum Unissula Semarang.
7. Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang banyak membantu, memudahkan, memotivasi dan selalu memberi pengarahan penulisan skripsi ini, serta meluangkan waktu untuk membimbing saya.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan staff di lingkungan Fakultas Hukum atas ilmu dan jasa yang telah diberikan sehingga saya mampu menjalani perkuliahan dengan baik.
9. Bapak AKBP Dandy Ario Yustiawan, SIK selaku Kepala Kepolisian Resor Rembang, Bapak Sudiro, S.H dan para pejabat di Kepolisian Resor Rembang, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

10. Bapak, ibu, dan saudara tercinta, yang tidak ada hentinya mendoakan dan memberi semangat, support dan memfasilitasi kebutuhan penulis selama menembuh pendidikan dan penulisan skripsi ini.


11. Kepada Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah inilah yang dapat penulis persembahkan dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang,

2023



Alvin Nur Wicaksana
30301900038

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERTANYAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	11
5. Metode Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	13

1.	Pengertian Kepolisian	13
2.	Fungsi Kepolisian	15
3.	Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	18
B.	Tinjauan Umum Tentang Anak.....	23
1.	Pengertian Anak.....	23
2.	Hak dan Kewajiban Anak	25
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	29
1.	Pengertian Tindak Pidana	29
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana	30
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	33
D.	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan.....	36
1.	Pengertian Kekerasan	36
2.	Jenis-jenis Kekerasan.....	38
E.	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan dalam Perspektif Islam.....	41
1.	Pengertian Kekerasan	41
2.	Unsur-unsur kekerasan	42
3.	Dasar Hukum Kekerasan	43
4.	Pembagian Kekerasan.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
A.	Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Rembang.....	48
B.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Rembang.....	61
BAB IV PENUTUP		64
A.	Kesimpulan.....	64

B. Saran.....66

DAFTAR PUSTAKA67



ABSTRAK

Kekerasan adalah suatu tindakan melukai fisik seseorang secara sengaja ataupun tidak sengaja yang telah diatur dalam KUHP Pasal 336. Kekerasan juga dilakukan oleh seorang anak. Kepolisian sebagai lembaga yang berwenang dalam proses penyidikan juga menyelidiki seorang anak pelaku tindak pidana kekerasan, proses penyidikan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Maka dari itu pada penulisan ini mempunyai rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan dan apa saja kendalanya.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis pendekatan ini adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sumber data penelitian ini diantaranya data primer dari hasil studi lapangan diperoleh dari penyidik (polisi) juga pelaku (tersangka) dan data sekunder yang merupakan bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini, meliputi buku, artikel ilmiah, dan makalah terkait. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, adapun lokasi penelitian adalah Kepolisian Resor Rembang.

Dari hasil penelitian didapatkan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan yang ditangani Kepolisian Resor Rembang mengutamakan perlindungan terhadap anak, Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh Polisi wanita dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria. Kemudian dalam Proses Penyidikan, Penyidikan harus dikemas dalam suasana kekeluargaan, menghormati dan memberikan hak-hak anak pelaku. Artinya Kepolisian Resor Rembang sudah melaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan harus mengutamakan perlindungan terhadap anak, untuk faktor yang dihadapi yaitu hukumnya, penegak hukum, masyarakat, dan fasilitas.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Proses Penyidikan, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Violence is an act of physically injuring someone intentionally or unintentionally which has been regulated in the Criminal Code Article 336. Violence is also carried out by a child. The police as an institution authorized in the investigative process also investigates a child who commits a violent crime, the process of investigating children is different from adults. Therefore, in this writing, the problem formulation raised is how to protect the law against children who are perpetrators of violent crimes in the investigation process and what are the obstacles.

The type of research method used is juridical-sociological. This approach emphasizes research aimed at obtaining legal knowledge empirically by going directly to the object. Sources of data for this research include primary data from the results of field studies obtained from investigators (police) as well as perpetrators (suspects) and secondary data which is the most widely used legal material in this study, including books, scientific articles and related papers. The specification of this research is analytical descriptive, namely describing the data obtained from observations, interviews, documents and field notes, while the research location is the Rembang Resort Police.

From the results of the study, it was found that legal protection for children who commit acts of violence in the investigation process handled by the Rembang Resort Police prioritizes protection for children, investigators who are given authority by law and are endeavored to carry out by female police and several things if necessary with the assistance of male police. Then in the Investigation Process, the Investigation must be packaged in a family atmosphere, respecting and providing the rights of the perpetrator's child. This means that the Rembang Resort Police have carried out in accordance with the regulations set by law, and must prioritize the protection of children, for the factors faced, namely the law, law enforcers, society, and facilities.

Keywords : *Legal Protection, Investigation Process, Child Protection.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹ Tujuan dari hukum itu sendiri adalah menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen penting dalam pembentukan suatu negara, banyak berpengaruh pada segala segi kehidupan masyarakat karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, supaya terciptanya suasana yang aman, tentram dan damai. Sampai saat ini masih banyak orang yang belum paham tentang proses hukum dan bagaimana tata cara menangani suatu perkara di setiap jenjang peradilan. Peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sangat banyak yang dapat berujung ke perkara pidana atau berproses secara hukum di pengadilan, salah satunya dapat dilakukan oleh anak, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang

¹ Jimly Asshiddiqie, 2016, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm 69

sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat merugikan perkembangan pribadinya.² Mengingat anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam diri seorang anak memiliki sifat dan ciri khusus, yaitu secara fisik maupun mental belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri sehingga anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara utuh dan serasi dalam kehidupannya.³

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 3

³ Ida Musofiana. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol.4 No. 1, 1 Januari-April 2017. hlm 83

secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila melihat konsep bernegara Indonesia, berdasarkan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum yang kemudian sangatlah menjunjung tinggi nilai – nilai hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia dan kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bernegara.

Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya

dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berartitidak akan memantapkan pembangunan nasional.⁴ Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, selanjutnya disingkat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang ini bermaksud agar Anak dapat enyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa, dan Negara. Substansi mendasar yang diatur dalam

4 Wagianti Soetodjo, 2011, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, hlm 29

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁵

Anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.⁶ Akan tetapi, anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Polisi sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk mengharmonisasikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang berknflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anakyang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan

5 Lilik Mulyadi, 2012, Pengadilan Anak Di Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm 55

6 Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Proses penyidikan merupakan suatu tahap awal dimana seorang anak berhadapan dengan polisi, penyimpangan yang biasanya sering terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana anak berupa penganiyaan, pemukulan dan perlakuan buruk lainnya serta penempatannya satu sel dalam tahanan dengan tersangka dewasa. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

Berdasarkan data statistik kriminal Polres Rembang, terjadi peningkatan kasus anak sebagai tindak pidana khususnya dalam kasus kekerasan fisik. Pada tahun 2019 ada 12 laporan yang masuk, lalu kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 15 laporan yang masuk dan pada tahun 2021 ada 14 laporan yang masuk ke Polres Rembang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang pencurian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan** (Studi Kasus di Kepolisian Resor Rembang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Rembang?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis, bahwa penelitian ini nantinya dapat memberikan bahan masukan, pemikiran, ataupun informasi tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan.

2. Manfaat Praktis, bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk kegunaan praktis baik bagi masyarakat maupun pihak yang terkait dalam menangani kasus perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan**. Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.⁷

2. Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yang berbunyi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana “.

3. Pelaku

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hal 99

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP, seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat KUHP.⁸

4. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana.⁹

5. Kekerasan

Kekerasan adalah tindakan melukai fisik seseorang bagi disengaja ataupun tidak. Tindakan ini tentu saja tidak hanya dilakukan kepada orang lain, akan tetapi dapat dilakukan kepada dirinya sendiri. Tindak kekerasan memberikan dampak dan efek negatif bagi siapapun yang mengalaminya.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan ini adalah menekankan penelitian yang

⁸ Tongat, 2010, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, hlm. 105

⁹ Ismul Gunadi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 9

¹⁰ Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, Adapun lokasi penelitian adalah Kepolisian Resor Rembang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan keterangan, fakta atau dokumen-dokumen yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dalam permasalahan yang akan dibahas.

Data primer dari hasil studi lapangan diperoleh dari penyidik (polisi) juga pelaku (tersangka). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data sekunder, tujuannya untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Berkaitan dengan data yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

4) Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli.

c. Data Tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Pengumpulan Data


Untuk menyempurnakan data – data yang dibutuhkan dalam rangka Kegiatan Penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa studi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Studi Lapangan (*Interview*), yaitu peneliti mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Rembang.
- 2) Studi Kepustakaan (*Library Research*), artinya peneliti berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi pembahasan.

- 3) Studi Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Rembang.
- 4) Studi Analisis, artinya metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam ataupun terperinci

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹¹

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 111.

segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹³

Istilah “polisi” pada mulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga ataskuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.¹⁴

¹² H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

¹³ W.J.S Purwodarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763

¹⁴ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai bahwa istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanandalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisianberdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undanganyang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- b. Lingkungan kuasa orang;
- c. Lingkungan kuasa tempat; dan
- d. Lingkungan kuasa waktu

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban

dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.¹⁵

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemaslahatan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau

¹⁵ H.R. Abdussalam, 2014, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, PTIK, Jakarta, hlm. 255

tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya dimasyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk

- memberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
 - c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroliterhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan peyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).¹⁶

¹⁶ Liza Agnesta Krisna, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Budi Utama, Sleman, hlm 5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁷

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun. Dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

2. Hak dan Kewajiban Anak

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:¹⁸

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
- e. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);

¹⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
- k. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan soial (Pasal 12);

- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - 5) Ketidakadilan; dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) penyalahgunaan dalam hal politik;
 - 2) perlibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kerusuhan social;
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;dan
 - 5) pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);

- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);
- r. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
- Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:
- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru;
 - 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
 - 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁹

Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²⁰ Simons, merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang telah dirumuskan dalam suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang dilakukan secara sengaja atau kelalaian oleh seseorang atau bisa disebut pelaku atau subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁹ C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37

²⁰ Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafila, Semarang, hlm 12

²¹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Semarang, hlm. 72

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Maksud dari sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum:

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.

- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.²²

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

- a. Unsur tingkah laku tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.
- b. Unsur Sifat Melawan Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

²² H. Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm.13

- c. Unsur Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
- d. Unsur Akibat Konstitutif, unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.
- e. Unsur Keadaan yang Menyertai, unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:
- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
 - 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 - 3) Mengenai obyek tindak pidana;
 - 4) Mengenai subyek tindak pidana;
 - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
 - 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

- g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana, unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana, unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.²³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan perbedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa di antara perbedaan yang terpenting, yaitu:²⁴

- a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran, perbedaan delik berdasarkan sistematika KUHP Buku II memuat delik-delik yang disebut dengan kejahatan (*misdrifven*), sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).
- b. Delik Hukum dan Delik Undang-undang. Delik hukum (*rechtdelict*) adalah perbuatan oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Misalnya pembunuhan dan pencurian. Delik undang-undang adalah (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat

²³ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 89-111

²⁴ Franz Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta hlm 69-81

nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemis di depan umum (Pasal 504 KUHP).

- c. Delik Formal dan Delik Material Delik formal atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan “mengambil”, maka perbuatan tersebut sudah menjadi delik selesai. Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya pembunuhan. Pembunuhan dikatakan selesai setelah adanya orang mati.
- d. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan Delik aduan (*klachtdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, Jika tidak ada pengaduan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Dalam KUHP, aturan-aturan umum tentang delik aduan diatur dalam Buku I BAB VII (Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Kejahatan yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan), yang mencakup Pasal 72-75. Sedangkan delik bukan aduan merupakan kebalikan dari delik aduan.
- e. Delik sengaja dan Delik Kealpaan Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya Pasal 338 KUHP yang dengan tegas menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja

merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Contohnya Pasal 359 KUHP, menentukan bahwa barangsiapa Karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

- f. Delik selesai dan Delik Percobaan Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaannya tidak selesai. Dalam KUHP tidak diberikan defenisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan (*poging*).Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan.
- g. Delik Komisi dan Delik Omisi Delik Komisi (*Commisie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu. Contohnya norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karna melakukan sesuatu, yaitu mengambil suatu barang. Delik omisi (*Ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak bebrbuat sesuatu (perbuatan pasif). Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contohnya pada Pasal 531 KUHP yaitu mengancam pidana terhadap seseorang yang

melihat seseorang dalam keadaan maut dan tidak memberikan pertolongan.

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut *SueTitus Reid* sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eya Achjani Zulfa adalah yaitu suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan

kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.²⁵

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana).

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.²⁶

Seorang kriminolog Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan:

“Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Dengan demikian lebih suka untuk menunjukkan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan defenisi tindak kekerasan”.

2. Jenis-jenis Kekerasan

Melakukan kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 89 artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan ataudengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.

Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan

²⁶ Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 65

perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan sebab dalam pasal ini hanya membahas tentang melakukan kekerasan bukan ancaman kekerasan.

Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 170 menyatakan barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Kekerasan yang dilakukan ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula kedalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang di masukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Dalam Pasal lain yaitu Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikatakan barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.

Dalam pasal ini ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.

Selain itu ada juga kekerasan yang dilakukan ditengah laut atau dipantai terhadap sebuah kapal. Pada Pasal 438 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara, barang siapa masuk bekerja sebagai nahkoda atau menjalankan pekerjaan nahkoda di sebuah kapal (perahu) sedang diketahuinya, bahwa kapal atau perahu itu gunanya atau di pakainya untuk melakukan perbuatan kekerasan ditengah laut terhadap kapal (perahu) lain atau terhadap orang atau barang di kapal (perahu) itu dengan tidak mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negeri yang berperang atau dengan tiada masuk angkatan laut dari negeri yang diakui sah.

Selain itu karena membajak di pantai dihukum penjara selamanya lima belas tahun, barang siapa dengan memakai sebuah kapal (perahu) melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal (perahu) itu yang ada di dalam laut Negara Indonesia.

E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Kekerasan

Di dalam hukum pidana Islam, istilah kekerasan bisa juga disebut dengan *jarimah* pelukaan. Secara etimologi pelukaan berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan suatu *jarimah* pelukaan. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (kekerasan). Menurut para *fuqaha* tindak pidana atas selain jiwa (kekerasan) adalah setiap perbuatan yang menyakiti yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.²⁷

Kekerasan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana kekerasan adalah “setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota

²⁷ Abdul Qadir Al-Audah, 2008, *enslikopedi hukum islam*, PT Kharisma ilmu, Jakarta, hlm 19

badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu”.²⁸

Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.²⁹

2. Unsur-unsur kekerasan

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah* baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau *jarimah* dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau *jarimah*.

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain:

a. Unsur formal (*Rukun Syar'i*)

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan

²⁸ Muhammad Ahsin Sekho, 2007 *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, hlm.1

²⁹ *Ibid*

prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya *nash*.

b. Unsur materiel (*Rukun Maddi*)

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur Moral (*Rukun Adabi*)

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah *balig*, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.³⁰

3. Dasar Hukum Kekerasan

Dasar hukum dari penganiayaan adalah terdapat dalam nash Al-

Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, 2009, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press yogyakarta, Yogyakarta, hlm 8

Artinya : “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (*At-Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kishasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak *Qishas*) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya”.

4. Pembagian Kekerasan

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana kekerasan, yaitu:

a. Ditinjau dari segi niatnya maka kekerasan terbagi dua:

1) Kekerasan disengaja

Kekerasan disengaja, menurut oleh Abdul Qadir Audah, adalah:

“Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum”.

Unsur kekerasan disengaja ada dua yaitu:

a) Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya.

Sesuatu dikatakan sebagai suatu tindak pidana kekerasan, jika perbuatan yang dilakukan oleh kekerasannya tersebut telah melakukan kekerasan yang menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatan tubuhnya dalam kondisi apapun. Perbuatan tidak disyaratkan harus berupa pukulan atau melukai, tetap icukup berupa perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan hukum seperti

memukul, melukai, mencekik, menekan, mendorong dan lain sebagainya.

b) Sengaja melakukan perbuatan

Agar suatu perbuatan dihukum tindak pidana sengaja, perbuatan harus berasal dari kehendak pelaku dan dilakukan dengan maksud melawan hukum (pelanggaran). Jika pelaku tidak bermaksud melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dianggap perbuatan yang sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah).

2) Kekerasan tidak disengaja

Artinya: “Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum”.

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana kekerasan dengan tidak disengaja, pelaku memang melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu. Sebagai contoh, seseorang yang melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, namun karena kurang hati-hati batu tersebut mengenai orang yang lewat dan melukai.

b. Ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya sebagai akibat dari perbuatan pelaku.

1) *Ibanat Al-Atraf* (penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya).

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan atas anggota badan dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

2) *Izhab ma'a Al-Atraf* (menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh).

Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.


3) *Asy-Syajjaj*

Asy-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja seperti dahi.

4) *Al-Jirah*

Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *athraf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

- 5) Yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya adalah Pelukaan ini antara lain seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Rembang.

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tugas dan wewenang dari Kepolisian Resor Rembang yaitu melaksanakan penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang Peradilan. Adapun perkara pidana yang ditangani Kepolisian Resor Rembang salah satunya yaitu Perkara Pidana yang pelakunya adalah Anak.

Berikut bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Rembang.

1. Penyidik

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik di Kepolisian Resor Rembang.

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri. Yang pada intinya menyebutkan bahwa “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat

keputusan kepala kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam undang-undang ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah telah berpegalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dengan syarat penyidik dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.³¹

2. Proses Penyidikan

Kekuasaan Penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana. Karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut

³¹ Hasil Wawancara Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sudiro S.H, Kepolisian Resor (Polres) Rembang, pada tanggal 14 November 2022

pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Tanpa melalui proses atau tahap penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka/introgasi, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), penyimpanan perkara, dan melimpahkan perkara.

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika, Anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 21 undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Kepolisian Resor Rembang harus dikemas dalam suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.³²

Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Rembang. Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai

³² Hasil Wawancara Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sudiro S.H, Kepolisian Resor (Polres) Rembang, pada tanggal 14 November 2022

dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Kepolisian Resor Rembang telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Rembang. Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam proses penyidikan perkara anak juga terdapat Penangkapan dan Penahanan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHAP. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik.³³

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama 1x24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Resor Rembang Unit Khusus Anak, melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari.

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, serta tidak

³³ Hasil Wawancara Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sudiro S.H, Kepolisian Resor (Polres) Rembang, pada tanggal 14 November 2022

boleh menggunakan alat atau senjata serta upaya atau tindakan paksa lainnya. Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur undang-undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan Penahanan Anak.³⁴

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

³⁴ Hasil Wawancara Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sudiro S.H, Kepolisian Resor (Polres) Rembang, pada tanggal 14 November 2022

Pasal 44 Ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenalkannya suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu.

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pasal 45 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menentukan bahwa syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan

pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari.³⁵

Tempat tahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut. Hal ini positif dari segi aspek perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental ataupun sosial.

Disamping itu dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan “Dalam jangka waktu 30 tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam Ayat (5) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dengan demikian Penyidik Kepolisian Resor Rembang yang menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan menghormati harkat martabat anak sebagai orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

Tindakan penangkapan disertai dengan penahanan oleh Penyidik, cenderung tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana

³⁵ Hasil Wawancara Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sudiro S.H, Kepolisian Resor (Polres) Rembang, pada tanggal 14 November 2022

“Pencurian”. Selanjutnya sebagaimana hal ini Dalam hal belum terdapat ruangan penahanan khusus anak di Kepolisian Resor Rembang, maka Anak yang berperkara (pelaku tindak pidana) dititipkan di Lembaga Permasyarakatan Anak.

Adapun perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut.

Penyidik kepolisian resor rembang akan terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian melalui diversifikasi.

Dalam UU N0.11 tahun 2012 dikenal istilah DIVERSI, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak³⁶

Dalam menangani Perkara Anak, apabila perkara tersebut diteruskan maka anak (tersangka) akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan, namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya

³⁶ Hasil Wawancara Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sudiro S.H, Kepolisian Resor (Polres) Rembang, pada tanggal 14 November 2022

memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan kedua belah pihak.

Pada proses penyidikan adapun syarat diupayakannya diversifikasi sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pasal 8 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan “Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”.

Penyidik yang menangani Perkara Anak dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.³⁷

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum akan tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali, didasarkan pada kenyataanya proses peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.

³⁷ Hasil Wawancara Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sudiro S.H, Kepolisian Resor (Polres) Rembang, pada tanggal 14 November 2022

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik, khusus kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana. Hal ini menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak sebagai bentuk upaya perlindungan hukum.

Akan tetapi dalam Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal, Proses Diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Bahwa apabila diversifikasi tidak berhasil kemudian penyidik akan mengupayakan penyelesaian melalui sistem *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) sebagaimana surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009 SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.³⁸

Dalam upaya penyelesaian masalah melalui jalur *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil.

³⁸ Hasil Wawancara Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sudiro S.H, Kepolisian Resor (Polres) Rembang, pada tanggal 14 November 2022

2. Disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
4. Menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.

Apabila kedua upaya tersebut gagal maka bentuk perlindungan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Apabila anak ditetapkan sebagai tersangka maka penyidik akan menyediakan pendampingan atau bantuan hukum secara gratis
2. Penyidik juga bekerjasama dengan Balai Permayarakatan (BAPAS) sebagai mana amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk melakukan pendekatan keadilan restoratif demi memenuhi rasa keadilan yang menyeluruh dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
3. Apabila dilakukan penahanan, penyidik akan memberikan perlindungan berupa penahanan terhadap anak harus dipisahkan oleh tahanan dewasa karena dalam kasus yang melibatkan anak harus melihat pada kepentingan terbaik untuk anak.
4. Anak pelaku tindak pidana kekerasan dapat dilakukan pembinaan kepada anak untuk memberi kesempatan memperbaiki perilakunya, ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak

tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan. Seorang anak juga dapat menjalani pembinaan di pondok pesantren Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), sehingga anak dapat diberi pembinaan oleh rohaniawan atau ustadz.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Rembang.

Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum tak terkecuali pada anak, meskipun anak belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan.

Dalam proses Penyidikan Perkara Anak, dalam hal ini Penyidik (Kepolisian Resor Rembang) sebagai penegak hukum harus melaksanakan

penegakan hukum dengan baik sebagai syarat terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³⁹

Keberhasilan proses perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Rembang tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pula dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, antara lain:

1. Hukumnya

Yang dimaksud dengan hukumnya adalah undang-undang, pada proses penyidikan Perkara Anak di Kepolisian Resor Rembang, diatur dalam pasal 26 UU SPPA kewenangan penyidik mengkoordinasikan dengan penuntut umum anak, dalam hal menyasikan undang-undang untuk menghindari bolak-baliknya berkas penyelidikan. “apabila perkara anak dilanjutkan ketahap penuntutan”. Sehingga anak sebagai pelaku tidak terkatung-katung dalam menjalani proses penyidikannya.

2. Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum (Penyidik Kepolisian Reso Rembang). Dalam menjalankan tugasnya harus dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana juga Balai Permayarakatan (Bapas) juga melakukan evaluasi terhadap program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan

³⁹ Hasil Wawancara Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sudiro S.H, Kepolisian Resor (Polres) Rembang, pada tanggal 14 November 2022

lanjutan. Dalam menjalankan penyidikan perkara anak dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme.

3. Masyarakat

Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan perkara anak yang ditangani Kepolisian Resor Rembang, penyidik dalam hal melakukan penyidikan pada suatu hal dianggap perlu membutuhkan peran serta dari masyarakat tersebut. Sebagaimana dalam bunyi Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak di Kepolisian Resor Rembang, dalam proses penyidikan salah satu kaitannya dengan penangkapan dan penahanan Kepolisian Resor Rembang belum terdapat ruangan atau ruang penahanan yang diperuntukkan untuk anak sebagai orang yang ber perkara.

Dengan adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum penyidik anak Kepolisian Resor Rembang dapat menyerasikan perannya secara aktual dari segi efisiensi dan efektifitas dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.⁴⁰

⁴⁰ Hasil Wawancara Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sudiro S.H, Kepolisian Resor (Polres) Rembang, pada tanggal 14 November 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat berkesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Rembang

Berdasarkan data yang ada mengenai perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan yang ditangani Kepolisian Resor Rembang dalam melaksanakan Penyidikan. Kemudian dalam Prosesnya, Penyidikan harus dikemas dalam suasana kekeluargaan, menghormati dan memberikan hak-hak anak pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara.

Penyidik mengupayakan diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik, khusus kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana. Apabila dalam proses diversifikasi tidak berhasil kemudian penyidik akan mengupayakan penyelesaian melalui sistem *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif melalui upaya perdamaian. Balai Perumahan (Bapas) melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan terhadap anak.

Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Rembang

Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya yaitu:

- a. Hukumnya (undang-undang) pada proses penyidikan Perkara Anak di Kepolisian Resor Rembang, diatur dalam pasal 26 UU SPPA kewenangan penyidik mengkoordinasikan dengan bapas dan penuntut umum anak.
- b. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum (Penyidik Kepolisian Resor Rembang). Dalam menjalankan tugasnya harus dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Masyarakat, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan perkara anak yang ditangani Kepolisian Resor Rembang, penyidik dalam hal

melakukan penyidikan pada suatu hal dianggap perlu membutuhkan peran serta dari masyarakat tersebut.

- d. Sarana dan fasilitas, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak di Kepolisian Resor Rembang, dalam proses penyidikan salah satu kaitannya dekan penangkapan dan penahanan Kepolisian Resor Rembang belum terdapat ruangan atau ruang penahanan yang diperuntukkan untuk anak sebagai orang yang berperkara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan sebagai penyidik di harapkan harus mempunyai dedikasi, dan memahami masalah tentang anak agar perlindungan hukum pada anak dapat berjalan dengan maksimal.
2. Penyidik dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan perlu meningkatkan pengetahuan tentang perkara anak serta perlunya meningkatkan sarana dan fasilitas agar penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qur'an surat Al-Maidah ayat 45

B. Buku

Abdul Qadir Al-Audah, 2008, *Enslikopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Kharisma ilmu.

Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ahmad Azhar Basyir, 2009, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press yogyakarta

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press

C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha

Franz Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press

H. Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*. Laksbang Mediatama: Surabaya

H.R. Abdussalam, 2014, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, PTIK: Jakarta

Ismul Gunadi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group

- Jimly Asshiddiqie, 2016, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2012, *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju
- Liza Agnesta Krisna, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*. Sleman: CV. Budi Utama
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Semarang: Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Muhammad Ahsin Sekho, 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

W.J.S Purwodarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

D. Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan Sudiro, S.H, selaku Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada resort Porles Rembang, pada tanggal 14 November 2022, di Polres Rembang.

E. Jurnal

Ida Musofiana. *“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan”*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.4 No. 1, 1 Januari-April 2017. 